



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/III/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Februari Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/P1.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Februari Nomor : 028/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Februari Tahun 2021.

KEDUA : Daftar Pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Februari Tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari partai politik, disaksikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal 19 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

Salinan sesuai Aslinya :  
KPU Kabupaten Biak Numfor  
Sekretaris,

MATHIAS JAN MORIN



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/III/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK**  
**NUMFOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	14.679	15.013	29.692	
2	SAMOFA	14	12.483	13.036	25.519	
3	YENDIDORI	19	2.963	2.763	5.726	
4	BIAK BARAT	21	1.876	1.741	3.617	
5	SWANDIWE	16	1.393	1.339	2.732	
6	BIAK UTARA	16	2.548	2.426	4.974	
7	ANDEY	12	763	723	1.486	
8	WARSA	20	1.888	1.662	3.550	
9	YAWOSI	8	720	673	1.393	
10	BONDIFUAR	5	216	176	392	
11	NUMFOR TIMUR	9	759	720	1.479	
12	NUMFOR BARAT	12	748	664	1.412	
13	ORKERI	9	647	556	1.203	
14	POIRU	9	656	588	1.244	
15	BRUYADORI	10	645	577	1.222	
16	BIAK TIMUR	26	2.539	2.619	5.158	
17	ORIDEK	14	1.926	1.826	3.752	
18	PADAIDO	11	754	729	1.483	
19	AIMANDO PADAIDO	13	777	710	1.487	
<b>TOTAL</b>		<b>265</b>	<b>48.980</b>	<b>48.541</b>	<b>97.521</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Biak Numfor Tanggal 19 Maret 2021

**KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR**

	Nama	Tanda tangan
1. KETUA	MATHIAS JAN MORIN	ttd
2. ANGGOTA	DJONI RANDONGKIR	ttd
3. ANGGOTA	MATHEUS G. RONSUMBRE	ttd
4. ANGGOTA	YEMIMA M. MSIREN	ttd
5. ANGGOTA	MELKIANUS Y. RUMBRAWER	ttd

Salinan sesuai Aslinya :  
**KPU Kabupaten Biak Numfor**  
**Sekretaris,**

  
**AGUS FILMA**